



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR B.526/BKKPN/KP.750/III/2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PERAYAAN
HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

Pengendalian Gratifikasi adalah rangkaian kegiatan yang dibangun untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan mengelola penerimaan dan pemberian gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor: B.370/DJPKRL/TU.210/III/2025 tentang Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, maka bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup BKKPN Kupang wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam bentuk uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki sanksi pidana;
2. Permintaan dana, sumbangan, dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh ASN lingkup BKKPN Kupang kepada masyarakat dan/atau perusahaan, baik secara lisan maupun tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang, karena penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

3. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan dan buah yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke Panti Asuhan/Panti Jompo/Yayasan, atau pihak lainnya yang membutuhkan, dan dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi disertai dengan Berita Acara Penyerahan dan dokumentasi penyerahannya;
4. Pengguna jasa dan Stakeholder lingkup BKKPN Kupang dilarang memberikan hadiah/bingkisan dalam bentuk apapun terkait pelayanan jasa ataupun hari raya keagamaan kepada Pegawai ASN lingkup BKKPN Kupang. Setiap pemberian akan dilaporkan ke KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi;
5. Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKKPN Kupang wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), baik secara langsung maupun melalui *website* gol.kpk.go.id atau upg.kkp.go.id paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima;
6. Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKKPN Kupang yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;
7. Mohon dukungan dari semua pihak agar BKKPN Kupang menjadi Instansi yang Bebas dari Pemberian Gratifikasi, apabila mengetahui praktik gratifikasi di lingkungan KKP dapat melaporkan melalui saluran sebagai berikut:
Website: lapor.go.id; wbs.kkp.go.id
Email: pengaduan@kkp.go.id
Telepon: 0811989011
Faximile: (021)3513252
SMS ke 1708
8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198.

Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh pengguna layanan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang telah mendukung BKKPN Kupang dalam mewujudkan pelayanan tanpa benturan kepentingan dan tetap menjaga integritas bersama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari semua pihak, diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Kupang
Pada tanggal 20 Maret 2024
Kepala BKKPN Kupang,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Imam Fauzi

,